



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupaya mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja melalui pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur berjalan dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan pengaturan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Padat Karya Infrastruktur adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
10. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
11. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan orang yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
12. Setengah Penganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
17. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja Padat Karya Infrastruktur.
18. Rembug Masyarakat adalah kegiatan musyawarah dalam rangka persamaan persepsi dan kesamaan langkah dalam melaksanakan kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

19. Petugas Lapangan Padat Karya yang selanjutnya disingkat PLPK adalah Pengantar Kerja atau petugas antar kerja yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Padat Karya infrastruktur yang akan dan sedang dilaksanakan.
20. Juru Bayar adalah petugas yang melakukan pembayaran kepada Pekerja.

BAB II PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Padat Karya Infrastruktur untuk:

- a. menekan angka Penganggur, Setengah Penganggur, dan masyarakat miskin;
- b. memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong;
- c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan
- e. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD yang diperuntukan bagi kegiatan Padat Karya Infrastruktur, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (3) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. bahan material;
 - b. operasional; dan
 - c. UPK.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 4

Kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. pembuatan jalan baru atau rintisan jalan;
- b. pembuatan/rehabilitasi saluran atau irigasi tersier;
- c. pembuatan/rehabilitasi rabat jalan desa atau lingkungan;
- d. pembuatan embung;
- e. pembuatan tanggul penahan tanah;
- f. pemadatan atau pengerasan jalan;
- g. pembuatan terasering;

- h. pembuatan los pasar tradisional;
- i. pembuatan jalan makadam atau rabat beton;
- j. pembangunan jalan *paving* blok; dan
- k. sanitasi lingkungan.

Bagian Ketiga
Calon Lokasi

Pasal 5

Kriteria calon lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. memiliki banyak Penganggur dan Setengah Penganggur paling sedikit 21 (dua puluh satu) orang dalam 1 (satu) lokasi kegiatan;
- b. memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
- c. memiliki potensi peningkatan ekonomi sosial.

Bagian Keempat
Calon Pekerja

Pasal 6

Kriteria calon pekerja pada kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Penganggur atau Setengah Penganggur;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*); dan
- c. berdomisili di Desa lokasi pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur.

BAB III
TAHAPAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 - c. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Camat dan Kepala Desa yang ditetapkan sebagai lokasi Padat Karya Infrastruktur.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 8

Sosialisasi mengenai Padat Karya Infrastruktur dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengajuan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis dengan dilampiri proposal kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Desa dapat mengajukan permohonan lebih dari 1 (satu) lokasi untuk ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
- (3) Lokasi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang belum mendapat bantuan dan/atau belum ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dengan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 4
Verifikasi dan Identifikasi

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Teknis melakukan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan meninjau calon lokasi yang diajukan.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran dan penetapan dalam APBD.
- (2) Tata cara penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan lokasi, jenis kegiatan, dan alokasi dana Padat Karya Infrastruktur dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Paragraf 1
Rembug Masyarakat

Pasal 13

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur, dilakukan Rembug Masyarakat.
- (2) Rembug masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh calon Pekerja, tokoh masyarakat, Perangkat Desa dan PLPK, dengan Tim Teknis sebagai narasumber.

Paragraf 2
Pembuatan Desain Teknis

Pasal 14

Tim Teknis dapat memfasilitasi pembuatan desain teknis meliputi sketsa bagan pekerjaan fisik dan gambar tampak atas (sketsa lokasi).

Paragraf 3
Pengadaan Bahan Material

Pasal 15

Pengadaan bahan material dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pencatatan Data Pekerja, Pengaturan Pembagian Kerja
dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) PLPK melakukan pencatatan data Pekerja dan pengaturan pembagian kerja selama pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan data Pekerja, pengaturan pembagian kerja, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Paragraf 5
Pembayaran Uang Perangsang Kerja

Pasal 17

- (1) Pembayaran UPK dilakukan oleh Juru Bayar yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran UPK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Keenam
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 18

- (1) Setelah kegiatan Padat Karya Infrastruktur selesai, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Tim teknis melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

Pasal 20

Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 18 Oktober 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal, 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006